

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF PELAYANAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a.

- bahwa tarif Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1336 Tahun 2017, namun dalam perkembangannya terbit Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rumah Susun dan Pasal 39 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1337 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa, ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Rusunawa ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Pelayanan Rumah Susun Sederhana Sewa;

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota dalam Besar Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang ...

- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 6. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5883) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Permukiman Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
- 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1612);
- 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Nomor 06);

10. Peraturan ...

- 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 13);
- 11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1058 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghunian dan Penggunaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 67);
- 12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1337 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF PELAYANAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
- 3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 4. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.

5. Rumah ...

- 5. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disingkat Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuansatuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
- 6. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
- 7. Tarif Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu nominal uang sebagai pembayaran atas sewa satuan rumah susun dalam jangka waktu tertentu.
- 8. Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disingkat Sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
- 9. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli, sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Sarusun umum.
- Ruang hunian adalah ruangan tempat tinggal di Rusunawa yang dihuni untuk pembinaan keluarga dengan jangka waktu tertentu.
- 11. Ruang usaha adalah ruangan atau tempat untuk perdagangan pada kegiatan usaha kecil di Rusunawa.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

> Paragraf 1 Umum

Pasal 2

(1) Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam pemungutan tarif pelayanan Rusunawa.

(2) Tarif ...

- (2) Tarif pelayanan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tarif sewa ruang hunian;
 - b. tarif sewa ruang usaha;
 - c. tarif sewa fasilitas umum;
 - d. tarif air bersih; dan
 - e. tarif jasa pengelolaan sampah.

BAB II TARIF SEWA RUANG HUNIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Tarif sewa ruang hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan:
 - a. sasaran pengusahaan;
 - b. kebutuhan biaya operasional, pemeliharaan dan perawatan;
 - c. jumlah dan tingkat hunian; dan
 - d. penambahan dan pengurangan beban sewa ruang hunian setiap lantai.
- (2) Tarif sewa ruang hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan studi kemampuan membayar sewa dari MBR.
- (3) Hasil perhitungan tarif sewa ruang hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menetapkan klasifikasi tarif sewa ruang hunian per tipe ruang hunian Rusunawa.
- (4) Klasifikasi tarif sewa ruang hunian per tipe ruang hunian Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. ruang hunian tanpa mebeulair dan tanpa penggunaan lift: dan
 - b. ruang hunian dengan mebeulair dan penggunaan lift.
- (5) Tipe ruang hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas ruang hunian:
 - a. tipe 21;
 - b. tipe 24;
 - c. tipe 27;
 - d. tipe 36A; dan
 - e. tipe 36B.

Bagian ...

Bagian Kedua

Tarif Sewa Ruang Hunian

Tanpa Mebeulair dan Penggunaan Lift

Pasal 4

Tarif sewa ruang hunian tanpa mebeulair dan penggunaan lift sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dengan ketentuan:

Tipe 21:	Lantai 1	=Rp155.000/unit/bulan
	Lantai 2	=Rp145.000/unit/bulan
	Lantai 3	=Rp135.000/unit/bulan
	Lantai 4	=Rp125.000/unit/bulan
Tipe 24:	Lantai 1	=Rp180.000/unit/bulan
	Lantai 2	=Rp170.000/unit/bulan
	Lantai 3	=Rp160.000/unit/bulan
	Lantai 4	=Rp150.000/unit/bulan
	Lantai 5	=Rp140.000/unit/bulan
Tipe 27:	Lantai 1	=Rp265.000/unit/bulan
	Lantai 2	=Rp255.000/unit/bulan
	Lantai 3	=Rp245.000/unit/bulan
	Lantai 4	=Rp235.000/unit/bulan

Bagian Kedua

Tarif Sewa Ruang Hunian

Dengan Mebeulair dan Penggunaan Lift

Pasal 5

Tarif sewa ruang hunian dengan mebeulair dan penggunaan lift sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dengan ketentuan:

Tipe 24:	Lantai 2	=Rp510.000/unit/bulan
	Lantai 3	=Rp550.000/unit/bulan
	Lantai 4	=Rp590.000/unit/bulan
	Lantai 5	=Rp630.000/unit/bulan
	Lantai 6	=Rp670.000/unit/bulan
	Lantai 7	=Rp710.000/unit/bulan
	Lantai 8	=Rp750.000/unit/bulan
	Lantai 9	=Rp790.000/unit/bulan

Tipe ...

Tipe 36A:	Lantai 2	=Rp560.000/unit/bulan
	Lantai 3	=Rp600.000/unit/bulan
	Lantai 4	=Rp640.000/unit/bulan
	Lantai 5	=Rp680.000/unit/bulan
	Lantai 6	=Rp720.000/unit/bulan
	Lantai 7	=Rp760.000/unit/bulan
	Lantai 8	=Rp800.000/unit/bulan
	Lantai 9	=Rp840.000/unit/bulan
Tipe 36B:	Lantai 2	=Rp660.000/unit/bulan
	Lantai 3	=Rp700.000/unit/bulan
	Lantai 4	=Rp740.000/unit/bulan
	Lantai 5	=Rp780.000/unit/bulan
	Lantai 6	=Rp820.000/unit/bulan
	Lantai 7	=Rp860.000/unit/bulan
	Lantai 8	=Rp900.000/unit/bulan
	Lantai 9	=Rp940.000/unit/bulan

Pasal 6

Tarif sewa ruang hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a bagi warga yang terdampak bencana dan/atau relokasi program Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kota di Daerah Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III TARIF SEWA RUANG USAHA

Pasal 7

- (1) Tarif sewa ruang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dikenakan kepada Penyewa ruang usaha di Rusunawa.
- (2) Penyewaan ruang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk warga penghuni Rusunawa.
- (3) Ruang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ruang usaha tertutup dan/atau ruang usaha terbuka yang terletak di dalam dan/atau di luar bangunan Rusunawa.

Pasal ...

Pasal 8

- (1) Tarif sewa ruang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi tarif sewa ruang usaha.
- (2) Tarif sewa ruang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. ruang usaha tertutup di dalam bangunan Rusunawa =Rp15.000/m²/bulan;
 - b. ruang usaha tertutup di luar bangunan Rusunawa=Rp10.000/m²/bulan;
 - c. ruang usaha terbuka di dalam bangunan Rusunawa = $Rp10.000/m^2/bulan$; dan
 - d. ruang usaha terbuka di luar bangunan Rusunawa =Rp5.000/m²/bulan.

BAB IV TARIF SEWA FASILITAS UMUM

Pasal 9

Tarif sewa fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah tarif sewa untuk lapangan olahraga berupa lapangan futsal ditetapkan sebesar Rp100.000/jam.

BAB V TARIF AIR BERSIH

Pasal 10

- (1) Tarif air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan harga yang harus dibayar oleh penghuni, penyewa ruang usaha dan pengguna toilet umum yang menggunakan air bersih di Rusunawa.
- (2) Tarif air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. untuk hunian Rusunawa sampai dengan lantai 5 (lima):
 - 1. 6 m^3 /bulan sampai dengan 10 m^3 /bulan = $Rp3.000/m^3$; dan
 - 2. kelebihan pemakaian =Rp4.500/m³.

b. untuk ...

- b. untuk hunian Rusunawa lebih dari lantai 5 (lima):
 - 1. 6 m^3 /bulan sampai dengan 10 m^3 /bulan = $Rp5.000/m^3$; dan
 - 2. kelebihan pemakaian =Rp7.000/m³.
- (3) Pemakaian air bersih 0 m^3 /bulan sampai dengan 5 m^3 /bulan, dikenakan tagihan dengan ketentuan:
 - a. untuk Rusunawa sampai dengan lantai 5 dikenakan tagihan sebesar Rp15.000/bulan; dan
 - b. untuk Rusunawa lebih dari lantai 5 dikenakan tagihan sebesar Rp20.000/bulan.

BAB VI

TARIF JASA PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 11

- (1) Tarif jasa pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dikenakan kepada penghuni dan penyewa ruang usaha Rusunawa untuk jasa pengangkutan sampah dan pengolahan sampah.
- (2) Tarif jasa pengelolaan sampah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ruang hunian =Rp. 15.000/unit/bulan; dan
 - b. ruang usaha =Rp. 20.000/unit/bulan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1336 Tahun 2017 tentang Tarif Rumah Susun Sederhana Sewa (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Januari 2022
Plt. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung pada tanggal 21 Januari 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

NIP. 19760604 200604 1 002